



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas dalam persidangan Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Sopiansyah bin H. Asmuni**, lahir di Samarinda, tanggal 05 Juni 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, sekarang bertempat tinggal di Jalan Sultan Alimuddin, No. 01, Rt. 28, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;

2. **Heni Pegoro binti H. Asmuni**, lahir di Samarinda, tanggal 31 Desember 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, sekarang bertempat tinggal di Jalan Sungai Kapih, Rt. 01, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;

3. **Aida binti H. Asmuni**, lahir di Samarinda, tanggal 08 Februari 1976, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, sekarang bertempat tinggal di Perumahan Bumi Rengganis, Blok. 7D, No. 04, Rt. 36, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Pihak Pertama**

4. **Herlina binti H. Asmuni**, lahir di Samarinda, tanggal 08 Nopember 1973, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, sekarang bertempat tinggal di Jalan H. Marhusin, Rt. 17, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka mengenai Harta warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam perkara Gugatan Waris dengan perkara nomor 1431/Pdt.G/2019/PA.Smd dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Elvin Nailana, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Samarinda tersebut dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan/ perjanjian sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat melakukan perdamaian untuk mengakhiri persengketaan antara mereka mengenai harta warisan almarhum H. Asmuni bin Awi dan almarhumah Hj. Ratna binti Nayan;

BAB II

HARTA WARISAN

Pasal 2

Bahwa selama hidupnya almarhum H. Asmuni bin Awi dan almarhumah Hj. Ratna binti Nayan memiliki harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah yang terletak di RT. XIII, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 400 M² (empat ratus meter persegi) lebar 50 M² (lima puluh meter persegi) dan luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batasan sebelah utara Haji Ratna, sebelah selatan sungai, sebelah timur sungai purun, sebelah barat hutan, dengan nomor 13/eMJ/1996, tanggal 17 Januari 1996 atas nama Hj. Ratna
- b. Sebidang tanah yang terletak di RT. XIII, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 200 M² (dua ratus meter persegi) lebar 50 M² (lima puluh meter persegi) dan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara Idi, sebelah selatan Sungai, sebelah timur Sanah, sebelah barat Maskap, dengan nomor 146/eMJ/1996, tanggal 13 Pebruari 1996 atas nama Hj. Ratna

c. Sebidang tanah yang terletak di RT. XIII, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 250 M² (dua ratus lima puluh meter persegi) lebar 50 M² (lima puluh meter persegi) dan luas 12.500 M² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan batasan sebelah utara Ibramsyah, sebelah selatan Nurhayati, sebelah timur Asmuran, sebelah barat Handil, dengan nomor 145/eMJ/1996, tanggal 13 Pebruari 1996 atas nama Hj. Ratna;

d. Sebidang tanah yang terletak di RT. XIII, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 300 M² (tiga ratus meter persegi) lebar 100 M² (seratus meter persegi) dan luas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) dengan batasan sebelah utara Mursalim, sebelah selatan Alias B, sebelah timur Sungai Kembang, sebelah barat Lattung, dengan nomor 45/eMJ/1996, tanggal 26 Maret 1996 atas nama Hj. Ratna;

e. Sebidang tanah yang terletak di RT. XIII, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 400 M² (empat ratus meter persegi) lebar 50 M² (lima puluh meter persegi) dan luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batasan sebelah utara Hutan Nipah, sebelah selatan Belukar, sebelah timur Haji Ardawiyah, sebelah barat Ibramsyah, dengan nomor 19/eMJ/1996, tanggal 13 Maret 1996 atas nama Hj. Ratna;

f. Sebidang tanah yang terletak di RT. XIII, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 280 M² (dua ratus delapan puluh meter persegi) lebar 42 M² (empat puluh dua meter persegi) depan dan 28 M² (dua puluh delapan meter persegi) belakang dan luas 12.600 M² (dua belas ribu enam ratus meter persegi) dengan batasan sebelah utara Jais, sebelah selatan Ngatman, sebelah timur Ajis, sebelah barat Taha, dengan nomor 57/eMJ/1996, tanggal 09 Maret 1996 atas nama Hj. Ratna;

g. Sebidang tanah yang terletak di RT. II, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 435 M² (empat ratus tiga puluh lima meter persegi) lebar 50 M² (lima puluh meter persegi) dan luas 21.750 M² (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batasan sebelah utara Asiah, sebelah selatan Haji Hamzah, sebelah timur Sungai Mahakam, sebelah barat Hawiyah, dengan nomor register 594/89/1994, tanggal 10 Desember 1994 atas nama Hj. Ratna;

h. Sebidang tanah yang terletak di RT. I, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 525 M² (lima ratus dua puluh lima meter persegi) lebar 40 M² (empat puluh meter persegi) dan luas 21.000 M² (dua puluh satu ribu meter persegi) dengan batasan sebelah utara Haji Ratna, sebelah selatan Sabran, sebelah timur Sungai Mahakam, sebelah barat H. Guru Abul, dengan nomor register 594/182/1994, tanggal 21 Desember 1994 atas nama Hj. Ratna;

i. Sebidang tanah yang terletak di RT. I, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 472 M² (empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) lebar 20 M² (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter persegi) dan luas 9.440 M² (sembilan ribu empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batasan sebelah utara Sabran, sebelah selatan Asmuran, sebelah timur Jalan umum, sebelah barat Guru Abdul, tanggal 08 April 1996 atas nama Hj. Ratna;

j. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan sertifikat hak milik nomor 1052, atas nama Hj. Ratna;

k. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan sertifikat hak milik nomor 1058 atas nama H. Asmuni;

l. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan sertifikat hak milik nomor 1240 atas nama Hj. Ratna;

m. Sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Marhusin, Gang Mesjid, RT. 02, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan panjang 44M² (empat puluh empat meter persegi) dan lebar 20 M² (dua puluh meter persegi) dan luas 880 M² (delapan ratus delapan puluh meter persegi) dengan batasan sebelah utara H. Asmuni, sebelah timur Gang, sebelah selatan Sabran, sebelah barat H. Ilamsyah, atas nama H. Asmuni;

n. Sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Marhusin, RT. 17, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan panjang 30 M² (tiga puluh meter persegi) dan lebar 10 M² (sepuluh meter persegi) dan luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) dengan batasan sebelah utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Sofyan, sebelah timur Edy Sofyan, sebelah selatan H. Muni, sebelah barat Syamsul Bahri, atas nama Hj. Ratna;

o. Sebidang tanah dan bangunan berupa rumah sewaan 5 (lima) pintu diatas sebidang tanah milik Penggugat I dengan panjang bangunan lebih kurang 18 M² (delapan belas meter persegi) dengan lebar bangunan lebih kurang 11 M² (sebelas meter persegi), sedangkan ukuran tanah panjang 20 M² (dua puluh meter persegi) dan lebar 14 M² (empat belas meter persegi) yang terletak di jalan Sungai Kapih, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan batas-batas sebelah Utara Jalan, sebelah Timur H. Tayib, sebelah Selatan Sungai Mahakam, sebelah Barat Sungai Kerbau, berdasarkan Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak atas Tanah nomor:590/1438/KASI2000 tanggal 28 September 2000 oleh Kecamatan Samarinda Ilir atas nama H. Sopyan;

Pasal 3

Bahwa objek sebagaimana pada pasal 2 merupakan harta warisan dari almarhum H. Asmuni bin Awi dan almarhumah Hj. Ratna binti Nayan;

BAB III

PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Pasal 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk pembagian harta warisan milik almarhum H. Asmuni bin Awi dan almarhumah Hj. Ratna binti Nayan dilakukan secara Hukum Waris Islam (faraidh)

Pasal 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk objek waris yang telah di kuasai oleh masing-masing pihak maka menjadi hak milik pihak tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sopiansyah bin H. Asmuni, mendapat bagian atau memiliki hak atas tanah pada pasal 2 huruf o yaitu Sebidang tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan berupa rumah sewaan 5 (lima) pintu diatas sebidang tanah milik Penggugat I dengan panjang bangunan lebih kurang 18 M² (delapan belas meter persegi) dengan lebar bangunan lebih kurang 11 M² (sebelas meter persegi), sedangkan ukuran tanah panjang 20 M² (dua puluh meter persegi) dan lebar 14 M² (empat belas meter persegi) yang terletak di jalan Sungai Kapih, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan batas-batas sebelah Utara Jalan, sebelah Timur H. Tayib, sebelah Selatan Sungai Mahakam, sebelah Barat Sungai Kerbau, berdasarkan Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak atas Tanah nomor:590/1438/KASI2000:

b. Herlina binti H. Asmuni, mendapat bagian atau memiliki hak atas tanah pada pasal 2 huruf M dan N yaitu Sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Marhusin, Gang Mesjid, RT. 02, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan panjang 44M² (empat puluh empat meter persegi) dan lebar 20 M² (dua puluh meter persegi) dan luas 880 M² (delapan ratus delapan puluh meter persegi) dengan batasan sebelah utara H. Asmuni, sebelah timur Gang, sebelah selatan Sabran, sebelah barat H. Ilamsyah, atas nama H. Asmuni dan Sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Marhusin, RT. 17, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan panjang 30 M² (tiga puluh meter persegi) dan lebar 10 M² (sepuluh meter persegi) dan luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) dengan batasan sebelah utara Edy Sofyan, sebelah timur Edy Sofyan, sebelah selatan H. Muni, sebelah barat Syamsul Bahri, atas nama Hj. Ratna

c. Heni Pegoro binti H. Asmuni mendapat bagian atau memiliki hak atas tanah pada pasal 2 huruf K yaitu Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda dengan sertifikat hak milik nomor 1058 atas nama H. Asmuni;

d. Aida binti H. Asmuni mendapat bagia atau memiliki hak atas tanah pada pasal 2 huruf L yaitu Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan sertifikat hak milik nomor 1240 atas nama Hj. Ratna;

Pasal 6

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk objek yang belum dibagi atau yang belum dimiliki kedua belah pihak untuk dibagi secara Hukum Waris Islam (faraidh) yaitu laki-laki dapat 2 bagian dan perempuan dapat 1 bagian dan objek yang dibagi secara Hukum Waris Islam (faraidh) adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah yang terletak di RT. XIII, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 400 M² (empat ratus meter persegi) lebar 50 M² (lima puluh meter persegi) dan luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batasan sebelah utara Haji Ratna, sebelah selatan sungai, sebelah timur sungai purun, sebelah barat hutan, dengan nomor 13/eMJ/1996, tanggal 17 Januari 1996 atas nama Hj. Ratna;
- b. Sebidang tanah yang terletak di RT. XIII, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 200 M² (dua ratus meter persegi) lebar 50 M² (lima puluh meter persegi) dan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batasan sebelah utara Idi, sebelah selatan Sungai, sebelah timur Sanah, sebelah barat Maskap, dengan nomor 146/eMJ/1996, tanggal 13 Pebruari 1996 atas nama Hj. Ratna;
- c. Sebidang tanah yang terletak di RT. XIII, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 250 M² (dua ratus lima puluh meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) lebar 50 M² (lima puluh meter persegi) dan luas 12.500 M² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan batasan sebelah utara Ibramsyah, sebelah selatan Nurhayati, sebelah timur Asmuran, sebelah barat Handil, dengan nomor 145/eMJ/1996, tanggal 13 Pebruari 1996 atas nama Hj. Ratna;

d. Sebidang tanah yang terletak di RT. XIII, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 300 M² (tiga ratus meter persegi) lebar 100 M² (seratus meter persegi) dan luas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) dengan batasan sebelah utara Mursalim, sebelah selatan Alias B, sebelah timur Sungai Kembang, sebelah barat Lattung, dengan nomor 45/eMJ/1996, tanggal 26 Maret 1996 atas nama Hj. Ratna;

e. Sebidang tanah yang terletak di RT. XIII, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 400 M² (empat ratus meter persegi) lebar 50 M² (lima puluh meter persegi) dan luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batasan sebelah utara Hutan Nipah, sebelah selatan Belukar, sebelah timur Haji Ardawiyah, sebelah barat Ibramsyah, dengan nomor 19/eMJ/1996, tanggal 13 Maret 1996 atas nama Hj. Ratna;

f. Sebidang tanah yang terletak di RT. XIII, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 280 M² (dua ratus delapan puluh meter persegi) lebar 42 M² (empat puluh dua meter persegi) depan dan 28 M² (dua puluh delapan meter persegi) belakang dan luas 12.600 M² (dua belas ribu enam ratus meter persegi) dengan batasan sebelah utara Jais, sebelah selatan Ngatman, sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur Ajis, sebelah barat Taha, dengan nomor 57/eMJ/1996, tanggal 09 Maret 1996 atas nama Hj. Ratna;

g. Sebidang tanah yang terletak di RT. II, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 435 M² (empat ratus tiga puluh lima meter persegi) lebar 50 M² (lima puluh meter persegi) dan luas 21.750 M² (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batasan sebelah utara Asiah, sebelah selatan Haji Hamzah, sebelah timur Sungai Mahakam, sebelah barat Hawiyah, dengan nomor register 594/89/1994, tanggal 10 Desember 1994 atas nama Hj. Ratna;

h. Sebidang tanah yang terletak di RT. I, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 525 M² (lima ratus dua puluh lima meter persegi) lebar 40 M² (empat puluh meter persegi) dan luas 21.000 M² (dua puluh satu ribu meter persegi) dengan batasan sebelah utara Haji Ratna, sebelah selatan Sabran, sebelah timur Sungai Mahakam, sebelah barat H. Guru Abul, dengan nomor register 594/182/1994, tanggal 21 Desember 1994 atas nama Hj. Ratna;

i. Sebidang tanah yang terletak di RT. I, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 472 M² (empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) lebar 20 M² (dua puluh meter persegi) dan luas 9.440 M² (sembilan ribu empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batasan sebelah utara Sabran, sebelah selatan Asmuran, sebelah timur Jalan umum, sebelah barat Guru Abdul, tanggal 08 April 1996 atas nama Hj. Ratna;

j. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan sertifikat hak milik nomor 1052, atas nama Hj. Ratna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk objek huruf (j) Para Pihak bersepakat untuk dijual dan hasil penjualan dibagi sesuai Hukum Waris Islam (faraidh) sebagaimana disebut diatas;

Pasal 7

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

setelah isi persetujuan perdamaian tersebut secara tertulis tertanggal 27 Nopember 2019 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PUTUSAN

Nomor : 1431/Pdt.G/2019/PA.SMD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi perkara, dan antara Para Penggugat dan Tergugat (kedua belah pihak) telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (2) Rbg dalam perkara aquo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan tertanggal 4 Desember 2019;
2. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut;
3. Menghukum kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.446.000,00- (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Dra. Juraidah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	830.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 2.446.000,00

(dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).